



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 399/KEP/HK/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 40/KEP/HK/2025 TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 40/KEP/HK/2025 dan perubahannya telah ditetapkan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 40/KEP/HK/2025, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 40/KEP/HK/2025 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 40/KEP/HK/2025 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor:226/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor; 40/KEP/HK/2025 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 40/KEP/HK/2025 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 399/KEP/HK/2025
TANGGAL : 24 Oktober 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 40/KEP/HK/2025 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja. Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
4	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
6	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.
7	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
16	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur		b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.
17	Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18	DR. Jhon Tuba Helan, SH., MH (Akademisi Undana Kupang)		
19	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)		
20	DR. Maria Theresia Geme, SH.,MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)		
21	Johanes Jimmy Nami, S.IP, M.Si (Akademisi Fisipol Undana Kupang)		
22	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur		
23	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang		
24	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26	Statistisi Ahli Madya Selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29	Pemimpin Redaksi Victory News Nusa Tenggara Timur		
30	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang		
31	Wakil Direktur Harian Timor Expres		
32	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
33	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta expose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.
34	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		
35	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)		
36	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)		
37	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		
38	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)		
39	Ketua Partai Demokrat		
40	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		
41	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
42	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
43	Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		
44	Wilibrordus Olin, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
45	Statistisi Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
46	Enos Dano, S.Sos/ Funsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
47	Setiawan Cristiana Dubu, SH/Penata Layanan Operasional pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
48	Edwin Dance Fuah, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
49	Luciane Marselin Wate Kupa/ Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Penyelenggara TRIAS Politik Republik Indonesia		
50	Indri Minarti, SM/ Pengawas Penyelenggara Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
51	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Semester, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2025.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Ph. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

